

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan sampah laut berakar pada pandangan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi sekarang dan mendatang. Pandangan ini sejalan dengan konsep etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab untuk tidak merusak keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran laut, terjadi karena paradigma antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai objek eksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungannya.¹

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menetapkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Konstitusi menegaskan bahwa pencemaran lingkungan termasuk pencemaran laut dan kawasan pesisir merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional. Pencemaran yang terjadi akan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dan juga merusak keindahan alam. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 3.

kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mewajibkan pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum lingkungan.²

Urgensi perlindungan lingkungan semakin penting, mengingat kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit oleh 2 benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang. Karenanya, Indonesia memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang besar. Keindahan alam bawah laut Indonesia sangat terkenal di seluruh dunia. Terumbu karang yang indah, kehidupan laut yang melimpah, dan pantai yang menakjubkan adalah daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata laut dan pesisir di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Wisatawan ini datang dari berbagai negara, termasuk Australia, China, dan Eropa.³

Adapun sisi lain dari keindahan laut dan pantai tersebut, terdapat persoalan penting yang mesti diperhatikan, yaitu sampah laut. *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) mengemukakan sampah laut sebagai:

² Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 4.

³ Galih Kusumah, "Menjelajahi Dinamika Pariwisata Laut dan Pesisir di Indonesia", <https://mpar.upi.edu/menjelajahi-dinamika-pariwisata-laut-dan-pesisir-di-indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025 Jam 20.40.

“Marine debris is defined as any persistent solid material that is manufactured or processed and directly or indirectly, intentionally or unintentionally, disposed of or abandoned into the marine environment or the Great Lakes. Anything human-made and solid can become marine debris once lost or littered in these aquatic environments. Our trash has been found in every corner of our ocean, from the most remote shorelines, to ice in the Arctic, and even the deepest parts of the sea floor.”⁴

(Sampah laut didefinisikan sebagai material padat yang diproduksi atau diproses dan secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja, dibuang ke lingkungan laut atau danau-danau besar. Apa pun yang dibuat manusia dapat menjadi sampah laut setelah berserakan di lingkungan perairan. Sampah laut dapat ditemukan di setiap lautan, dari garis pantai paling terpencil, hingga es di Kutub Utara, dan bahkan bagian terdalam dasar laut).

Beberapa jenis sampah laut yang paling umum dan berbahaya meliputi plastik, seperti puntung rokok, kantong plastik dan bungkus makanan serta peralatan penangkap ikan yang terbengkalai, puing-puing konstruksi dan peralatan rumah tangga yang dapat merusak habitat laut. Meskipun beberapa barang ini pada akhirnya dapat terurai, tetapi butuh waktu yang lama. Begitu berada di lingkungan, barang ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang.

Berita yang diterbitkan oleh National Geographic Indonesia yang berjudul “8,8 Juta Ton Sampah, ‘Sumbangsih’ Negara-Negara Berkembang untuk Dunia” mengemukakan bahwa:

“Setiap tahun sekitar 8,8 juta ton plastik berakhir di laut-laut di seluruh dunia. Menurut Jenna Jambeck, seorang profesor teknik lingkungan di University of Georgia. Jika para penyumbang sampah terbesar, tidak menanggulangi cara pembuangan sampah, maka pada 2025 akumulasi sampah plastik di lautan akan

⁴ NOAA Marine Debris Program, “What is Marine Debris?”, <https://marinedebris.noaa.gov/discover-marine-debris/what-marine-debris>. dikunjungi pada tanggal 19 November 2025 Jam 21.05.

mencapai sekitar 170 juta ton. Lebih dari setengah sampah plastik di laut berasal dari negara Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Sri Lanka, diikuti oleh Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria dan Bangladesh. Secara keseluruhan, saat ini lautan mengandung 200 juta ton puing mengambang.”⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UU 18/2008) menyebutkan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Sampah tersebut dapat berupa sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan juga sampah spesifik. Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (selanjutnya disingkat Perpres 83/2018) menjelaskan pengertian sampah laut sebagai: “Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut.”

Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan lingkungan hidup, termasuk sampah laut. Sampah laut merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran laut maupun kawasan pesisir. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Perpres 83/2018 menjelaskan “Pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.”

⁵ National Geographic Indonesia, “8,8 Juta Ton Sampah, Sumbangsih Negara-Negara Berkembang untuk Dunia”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13297429/88-juta-ton-sampah-sumbangsih-negara-negara-berkembang-untuk-laut-dunia>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025 Jam 21.30.

Berita yang ditulis oleh Retno Ayuningrum yang diterbitkan oleh detikfinance dengan judul “RI Darurat Sampah! Laut Kita Dihantam 20 Juta Ton Limbah Tiap Tahun” menyebutkan bahwa:

“Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah laut terbesar di dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sekitar 50 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun, dengan sekitar 16 juta ton mengalir ke laut dan 4 juta ton berasal dari aktivitas di laut, sehingga total sekitar 20 juta ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya. Sampah laut, baik organik maupun plastik, mengancam ekosistem laut, menyebabkan eutrofikasi serta merusak ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan hutan mangrove.”⁶

Menteri Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut KemenLH), Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, sampah laut Indonesia menduduki urutan terbesar kedua di dunia. Pembuangan sampah ke sungai berkontribusi besar memengaruhi tingginya sampah plastik laut Indonesia. Untuk itu, KemenLH menggandeng sejumlah pihak untuk membersihkan aliran sungai dari sampah plastik. Hanif mengatakan bahwa upaya untuk menangani sampah laut ini dapat berupa upaya edukatif, persuasif serta upaya represif.⁷

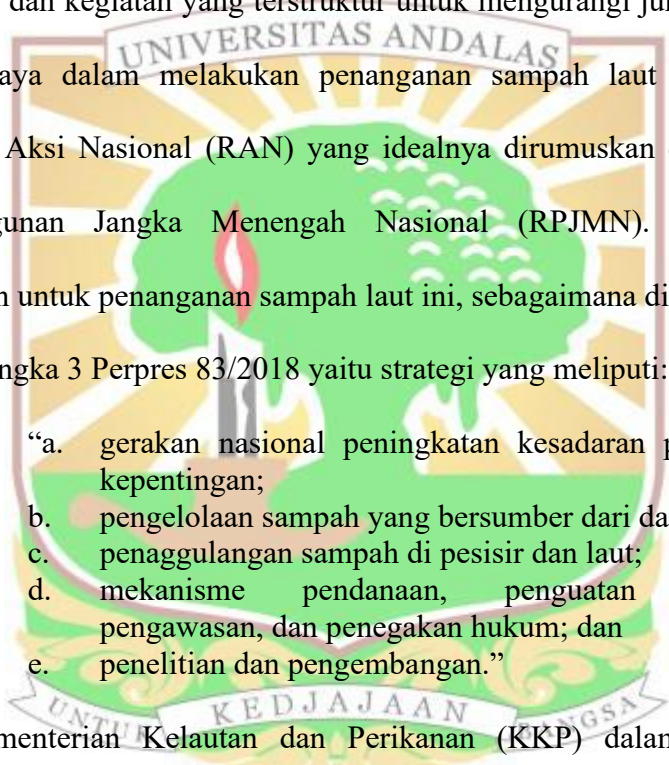
Pengaturan mengenai sampah laut di Indonesia diatur dalam Perpres 83/2018. Regulasi ini mencakup strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai, untuk

⁶ Retno Ayuningrum, “RI Darurat Sampah! Laut Kita Dihantam 20 Juta Ton Limbah Tiap Tahun”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8039988/ri-darurat-sampah-laut-kita-dihantam-20-juta-ton-limbah-tiap-tahun>, dikunjungi pada tanggal 19 November 2025 Jam 22.00.

⁷ M. Rifqi Ibumasy, “Sampah Plastik Laut Indonesia Terbesar Ke-2 di Dunia, Menteri LH: Salah Satu Sumbernya dari Sungai”, <https://depok.tribunnews.com/margonda-update/47072/sampah-plastik-laut-indonesia-terbesar-ke-2-di-dunia-menteri-lh-salah-satu-sumbernya-dari-sungai>, dikunjungi pada tanggal 22 November 2025 Jam 21.00.

mengurangi sampah plastik yang bersumber dari darat, sungai, dan laut. Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, sehingga jumlah sampah plastik yang masuk ke laut akan berkurang hingga mencapai target yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Perpres 83/2018 menyebutkan bahwa dalam upaya penanganan sampah laut tersebut diperlukan adanya strategi, program, dan kegiatan yang terstruktur untuk mengurangi jumlah sampah di laut. Upaya dalam melakukan penanganan sampah laut dituang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang idealnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Strategi yang dilakukan untuk penanganan sampah laut ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 3 Perpres 83/2018 yaitu strategi yang meliputi:

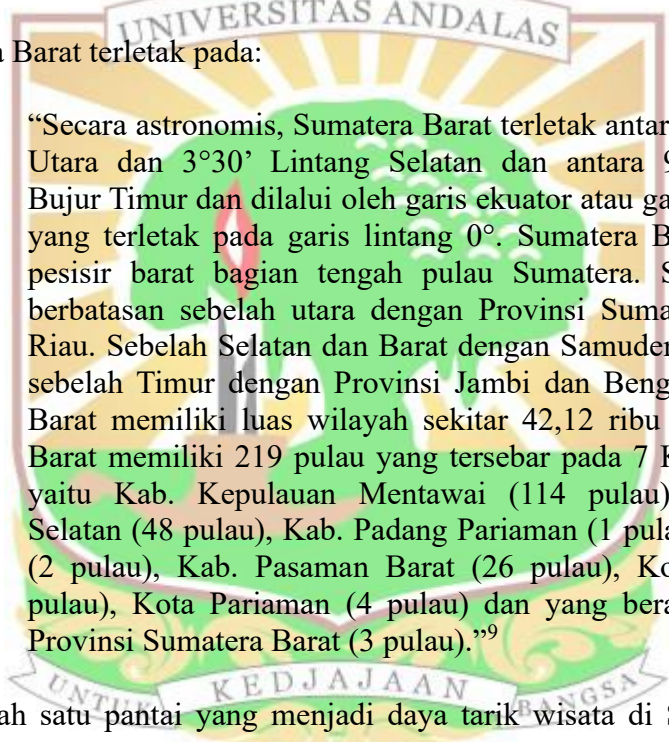
- 
- a. gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
 - b. pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
 - c. penaggulangan sampah di pesisir dan laut;
 - d. mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.”

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam artikel yang diunggah KKP melalui web dengan judul “Laut Sebasah, Upaya Nyata Menyelamatkan Laut Indonesia” menjelaskan bahwa:

“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang sampah laut sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi biru. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas presiden, KKP menginisiasi Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai kebijakan nasional pengurangan sampah laut dengan pendekatan hulu–hilir yang mencakup wilayah muara sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan,

hingga aktivitas kapal laut. Program ini didukung oleh pengelolaan data yang melibatkan perguruan tinggi serta organisasi nonpemerintah di tingkat provinsi guna menjamin validitas data sebagai dasar rekomendasi perbaikan pengelolaan sampah pesisir, serta disertai penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi daerah berdasarkan capaian kinerja pengurangan sampah laut.”⁸

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dalam buku “Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Sumatera Barat *Province in Figures 2025*” menerangkan bahwa Provinsi Sumatera Barat terletak pada:



“Secara astronomis, Sumatera Barat terletak antara 0°54’ Lintang Utara dan 3°30’ Lintang Selatan dan antara 98°36’–101°53’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera. Sumatera Barat berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Sebelah Selatan dan Barat dengan Samudera Hindia. Serta sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu. Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 42,12 ribu km². Sumatera Barat memiliki 219 pulau yang tersebar pada 7 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (114 pulau), Kab. Pesisir Selatan (48 pulau), Kab. Padang Pariaman (1 pulau), Kab. Agam (2 pulau), Kab. Pasaman Barat (26 pulau), Kota Padang (21 pulau), Kota Pariaman (4 pulau) dan yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (3 pulau).”⁹

Salah satu pantai yang menjadi daya tarik wisata di Sumatera Barat yaitu Pantai Padang. Berdasarkan opini yang disampaikan oleh Khairul Ikhwan pada web forumsumbar.com dengan judul “Pesisir Padang dalam Potensi dan Mitigasi” bahwa:

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Laut Sebasah, Upaya Nyata Menyelamatkan Laut Indonesia”, <https://kkp.go.id/news/news-detail/laut-sebasah-upaya-nyata-menyelamatkan-laut-indonesia-nR3R.html>, dikunjungi pada tanggal 22 November 2025 Jam 21.40.

⁹ BPS Provinsi Sumatera Barat, *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Sumatera Barat Province in Figures 2025 Volume 55*, BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang, 2025, hlm. 5-8.

“Kota Padang sendiri memiliki kawasan pesisir yang sangat panjang. Pantai di Kota Padang terbentang dari Kecamatan Koto Tangah hingga Kecamatan Bungus Teluk Kabung sepanjang 68,126 km. Dan pada tahun 2021, garis pantai Padang diperoleh sepanjang 73,65 km menggunakan data foto udara. Kawasan pesisir ini sejak zaman kolonial dijadikan sebagai pelabuhan dagang yang saat ini dikenal dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Sebelum menjadi kota besar, dulunya Kota Padang adalah kampung nelayan. Ini menjelaskan bahwa kelautan merupakan penopang kehidupan masyarakat Kota Padang.”¹⁰

Salah satu persoalan yang muncul di Pantai Padang adalah persoalan sampah. Pemandangan pantai Kota Padang saat ini dipenuhi dengan sampah-sampah. Sampah tersebut diduga berasal dari kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai.¹¹ Sebagaimana berita yang diterbitkan oleh KRsumsel.com dengan judul “230 Kg Sampah Terkumpul di Pesisir Padang Lewat Gerakan Laut Sehat” bahwa:

“Melalui Gerakan Laut Sehat Bebas Sampah, KKP mengumpulkan sebanyak 230kg sampah di pesisir Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ekosistem wilayah laut dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya wilayah pesisir pantai.”¹²

Menyikapi banyaknya isu terkait dengan sampah laut di Sumatera

Barat saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan

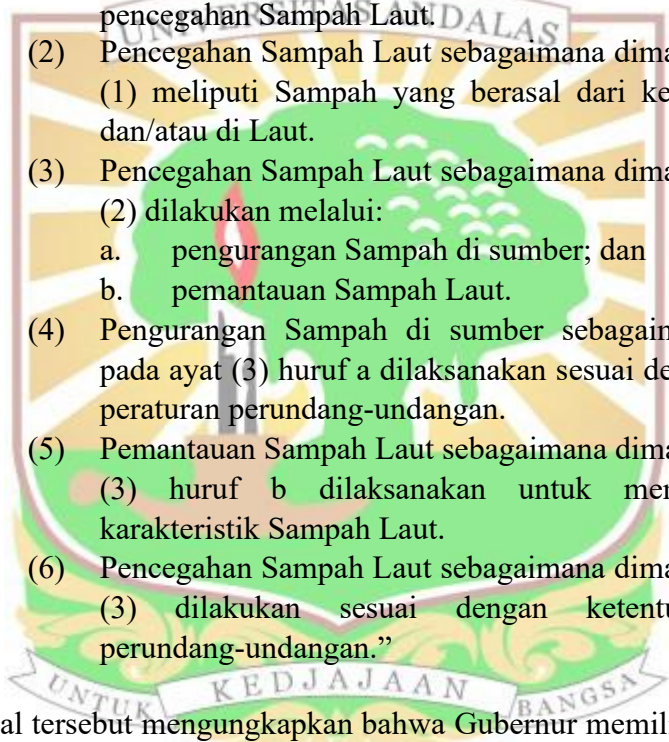
¹⁰ Khairul Ikhwan, “Pesisir Padang dalam Potensi dan Mitigasi”, <https://forumsumbar.com/opini/43287/pesisir-padang-dalam-potensi-dan-mitigasi/>, dikunjungi pada tanggal 25 November 2025 Jam 21.45.

¹¹ Redaksi, “Sampah Menumpuk di Pantai Padang Gegara Kebiasaan Buang Sampah ke Sungai, Petugas Kebersihan Bekerja Ekstra”, <https://sumbarkita.id/sampah-menumpuk-di-pantai-padang-gegara-kebiasaan-buang-sampah-ke-sungai-petugas-kebersihan-bekerja-ekstra/>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2025 Jam 20.45.

¹² KRsumsel.com, “230 Kg Sampah Terkumpul di Pesisir Padang Lewat Gerakan Laut Sehat”, <https://www.krsumsel.com/2025/09/04/230-kg-sampah-terkumpul-di-pesisir-padang-lewat-gerakan-laut-sehat/>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2025 Jam 21.10.

Sampah (selanjutnya disingkat Perda Sumbar 1/2025). Sampah laut dijelaskan pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 Perda Sumbar 1/2025. Pasal 117 Perda dimaksud bahwa “Gubernur melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini melalui dinas.” Dalam hal ini dinas yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 110 Perda 1/2025 menyebutkan:

- 
- “(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Sampah Laut.
 - (2) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
 - (3) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan Sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan Sampah Laut.
 - (4) Pengurangan Sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemantauan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik Sampah Laut.
 - (6) Pencegahan Sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut mengungkapkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan sampah laut yang mencakup sampah yang berasal dari kegiatan di darat maupun kegiatan di laut. Kewenangan ini berarti Provinsi Sumatera Barat juga bertanggungjawab memastikan bahwa penanganan sampah laut di Pesisir Kota Padang khususnya pada pencegahan sampah berjalan sesuai dengan target nasional.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, Kota Padang belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah laut. Meski demikian, bukan berarti bahwa tidak ada kewenangan Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pengelolaan sampah laut. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menggunakan Perda Sumbar 1/2025 dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat Perda Kota Padang 21/2012) sebagai dasar hukum dalam penanganan sampah laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Provinsi mengikat bagi seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut sepanjang kabupaten/kota tidak menerbitkan peraturan daerah sendiri yang bersifat lebih khusus. Sehingga, penanganan sampah laut di Kota Padang merujuk pada Perpres 83/2012, Perda Sumbar 1/2025 dan Perda Kota Padang 21/2012 sebagai dasar hukum pengelolaan sampah laut karena tidak adanya regulasi khusus di tingkat kota yang mengatur persoalan sampah laut tersebut.

Aisyah Rahmadani, dkk. dalam jurnalnya yang berjudul “Ketimpangan Pengelolaan Sampah di Kota Padang Masalah Kesadaran Masyarakat dan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup” menyebutkan bahwa:¹³

¹³ Aisyah Rahmadani, Angel Tri Anjani, Devita Wulandari, Novia Variyani, Regina Amyus, Yohana, Syamsir, “Ketimpangan Pengelolaan Sampah di Kota Padang Masalah Kesadaran Masyarakat dan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9: 3, 2025, hlm. 21073.

“Pengelolaan sampah di Kota Padang saat ini dilaksanakan melalui sistem Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang telah dioperasikan di seluruh kelurahan. Sistem ini membagi penerima layanan menjadi dua kategori, yaitu pelanggan PDAM yang mendapatkan layanan terintegrasi dan pelanggan non-PDAM yang dikenakan retribusi langsung ke kas daerah. Kebijakan ini telah berjalan di 104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Padang. Volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 650 ton per hari, menunjukkan besarnya tantangan pengelolaan yang harus dihadapi.

Meskipun sistem LPS telah diimplementasikan secara menyeluruh, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup telah mengoperasikan layanan pengangkutan di beberapa wilayah seperti Padang Sarai, Pampangan, dan Kampung Lapai, namun belum optimal di seluruh area. Perilaku masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah dari sumber serta masih ditemukannya kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi hambatan utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap petugas kebersihan dan rendahnya partisipasi aktif warga membuat pengelolaan sampah belum berjalan proporsional dengan volume yang dihasilkan setiap harinya.”

Berdasarkan jurnal tersebut, dalam melakukan pengelolaan sampah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap pengelolaan sampah laut. Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat PP 22/2021) menyebutkan:

“Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Secara teknis, pengawasan terhadap penanganan sampah laut yang dilakukan pemerintah masih bersifat reaktif dan lebih terfokus pada

pembersihan setelah terjadi penumpukan, serta pendekatan berbasis masyarakat. Pengawasan tersebut idealnya lebih mengedepankan pengurangan sampah dari sumbernya agar tidak terbawa ke laut. Pengurangan sampah dari hulu tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai memilah sampah.

Melalui penelitian ini, pemerintah akan mendapatkan data yang akurat dan ilmiah untuk merumuskan kebijakan. Tanpa didukung oleh penelitian yang memadai, kebijakan penanganan sampah berpotensi tidak efektif dalam mencapai tujuan pengendalian dan pengurangan sampah. Data tentang komposisi, sumber, dan pola sebaran sampah sangat penting untuk menyusun rencana aksi pengendalian sampah laut. Penelitian yang dilakukan secara berkala (monitoring) dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah program-program seperti Gerakan Bersih Pantai atau pembangunan tempat sampah telah berhasil mengurangi volume sampah. Data penelitian dapat meyakinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sampah. Data menunjukkan area mana yang paling kritis dan membutuhkan intervensi paling besar, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam proposal penelitian ini dengan judul **“PENANGANAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PESISIR KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Sampah Laut Di Wilayah Pesisir Kota Padang?
2. Bagaimana Pengawasan terhadap Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

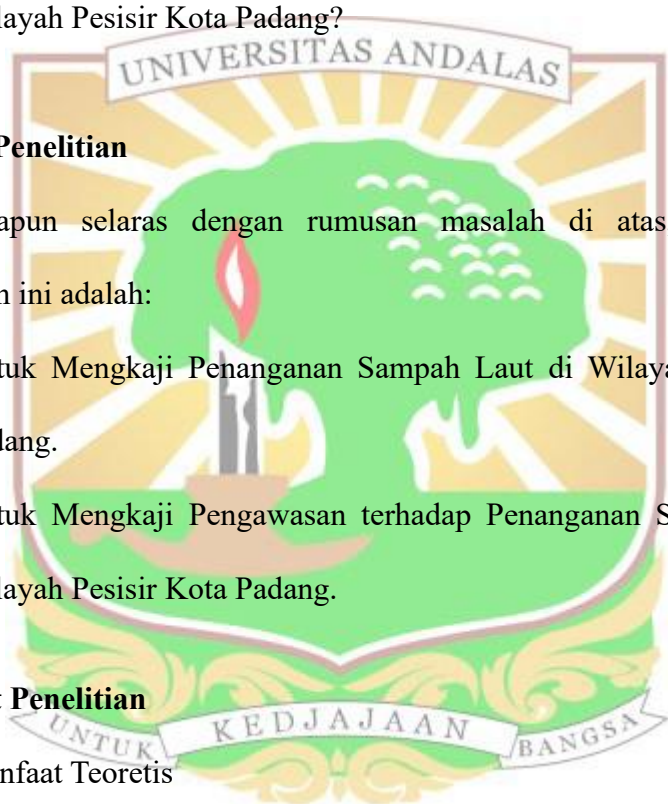
Adapun selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengkaji Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang.
2. Untuk Mengkaji Pengawasan terhadap Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Melatih kemampuan Peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan keilmuan teoretis yang peneliti dapatkan selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat



dijadikan referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkhusus terkait dengan Hukum Lingkungan. Penelitian ini juga sebagai persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah, praktisi hukum, maupun masyarakat umum secara luas dalam hal pencegahan sampah laut, khususnya pencegahan sampah laut di Pantai Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian guna menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dicari

melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau pun juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum ada dua jenis data. Jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.¹⁶ Jenis data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan serta narasumber dari data lapangan.¹⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 59.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 102.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 89.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹⁸ Bahan hukum dalam penelitian hukum meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dokumen resmi negara.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

- (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (6) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
- (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.
- (9) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁰ Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku hukum, majalah hukum, artikel hukum, berita internet, arsip-arsip yang mendukung dan publikasi dari lembaga terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²¹

b. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data-data yang bersumber dari aktivitas studi dokumen. Data-data tersebut dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal dan sebagainya.²² Studi kepustakaan dalam penelitian ini akan penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,

²⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

²¹ *Ibid.*, hlm.24

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 138.

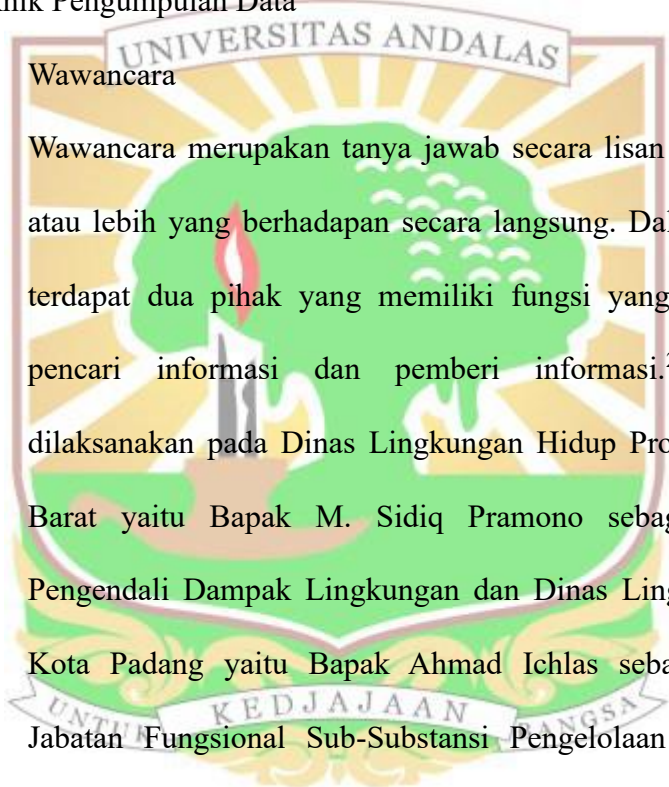
Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan perpustakaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk meneliti objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara



Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang memiliki fungsi yang berbeda yaitu pencari informasi dan pemberi informasi.²³ Wawancara dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak M. Sidiq Pramono sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu Bapak Ahmad Ichlas sebagai Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sampah serta masyarakat sekitar di Pantai Padang yaitu Bapak Bahnizar yaitu seorang nelayan di Pantai Pasia Parupuak, Ibu Desmawati yaitu masyarakat di Pantai Air Tawar, Ibu Rahma Yenti yaitu pedagang di Pantai Caroline, Bapak Bob T.J. yaitu Anggota Satuan

²³ Soemitro Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71.

Pengaman Masjid Al-Hakim dan Ibu Elsa Fauzana yaitu masyarakat Pantai Pasia Jambak.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berhubungan dengan dokumen terkait Pantai Padang dan berita-berita dari media massa.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴ Dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kota Padang.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.²⁵ Teknik sampling yang digunakan yaitu *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian, sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 92.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Op.Cit.*, hlm. 82.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut menjadi runtut dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis.²⁶ Semua data yang didapatkan akan diproses melalui editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang didapat dalam proses wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghindari kekeliruan. Sehingga data yang didapatkan tidak seluruhnya digunakan tetapi hanya data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga data menjadi lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori yang telah didapatkan sebelumnya pada kerangka teori atau kepustakaan.²⁷ Data yang diperoleh dari bahan primer serta bahan sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data yang ditemukan dari penelitian lapangan menurut kebenarannya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.103.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 104.